



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak.

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 29 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana Hasibuan, S.H. dan Panda Cahaya, S.Sy, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam / LBH - PK Persada, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2019 Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp;

Anak di persidangan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor -/ Pid.Sus-Anak / 2019 /PN Lbp tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/ Pid.Sus-Anak /2019 / PN Lbp tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Zuhra Putri Renada Pohan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 jo Pasal 53 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Zuhra Putri Renada Pohandengan pidana penjara 2 (dua) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Anak Zuhra Putri Renada Pohan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029

dikembalikan kepada Ginem orang tua saksi korban Selamat Riswanto

- 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4`E1467729
- 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502

dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Hendra Wijaya, dkk;

4. Menetapkan agar Anak Zuhra Putri Renada Pohan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Zuhrah Putri Renada Pohah bersama dengan Hendra Wijaya dan Dwi Rizka Rahmadanty pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Percobaan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkapp tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan Anak Anak dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya Anak Anak sudah berencana untuk mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib Anak Anak menghubungi saksi korban minta untuk dijemput, tidak lama kemudian datang saksi korban menjemput terdakwa, lalu Anak Anak mengajak saksi korban menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, kemudian Anak Anak meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna gold milik saksi korban, Anak Anak menghubungi temannya yaitu saksi Dwi Rizka Rahmadanty mengatakan “ kak ini ada HP Oppo A3S” saksi Dwi Rizka Rahmadanty menjawab “ terus gas lah”, Anak Anak menjawab “ kita gilakan lah kak, jemput lah”, kemudian teman Anak Anak bernama Hendra Wijaya (berkas terpisah) menghubungi menanyakan keberadaan Anak Anak dan Anak Anak menjawab ada di keyboardan, tidak lama kemudian Hendra Wijaya dan temannya Ariman Purba berboncengan dengan sepeda motor menemui Anak Anak yang sedang bersama saksi korban, sementara handphone saksi korban masih dipegang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu Anak Anakmenghubungi saksi Dwi Rizka Ramahdanty mengatakan “keyboardnya dah habis kak cemani ni” lalu Dwi Rizka Ramahdanty sudah menunggu didepan Polsek Beringin, kemudian Anak Anakberboncengan dengan saksi korban, sedangkan Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariman Purba, lalu Anak Anakmenemui saksi Dwi Rizka Ramahdanty bersama dengan temannya Hendra Saputra Sinaga dihalte depan Polsek Beringin, lalu Anak Anakmenunjukkan HP saksi korban tersebut kepada Dwi Rizka Ramahdanty, kemudian Anak Anakmengatakan kepada Hendra Wijaya “kami mau gilakan HP ini, nanti kau pukuli dia (saksi korban Selamat Riswanto)”, Hendra Wijaya mengatakan “ ya udah”, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke kos-kosan saksi Dwi Rizka Ramahdanty, saat itu saksi Dwi Rizka Ramahdanty berboncengan dengan temannya Hendra Saputra Sinaga pergi duluan, Anak Anakberboncengan dengan saksi korban, sedangkan Hendra Wijaya berboncengan dengan temannya Ariman Purba menyusul dibelakang terdakwa, hingga pada hari Minggu tanggal 27Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wib tepat di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang saksi korban yang berboncengan dengan Anak Anakmerasa takut lalu memutar balikkan sepeda motornya menuju Polsek Beringin, didepan Polsek Beringin Anak Anakmengatakan handphone saksi korban yang dipegang Anak Anakjatuh, lalu saksi korban berboncengan dengan Anak Anakkembali lagi kelokasi di Jalan Umum Dusun I Desa Emplasmen Kwalanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan maksud mencuri HP saksi korban tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, pada saat sedang melakukan pencarian handphone, tiba-tiba saksi Hendra Wijaya menaiki sepeda motor saksi korban mencoba untuk melarikan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban melompat mengejar Hendra Wijaya lalu merebut sepeda motornya, pada saat itu saksi Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau celurit panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, saksi korban langsung berteriak “ada begal yang mau merampok”, masyarakat yang mendegar teriakan saksi korban langsung berdatangan membantu saksi korban dan mengamankan Hendra Wijaya, Anak Anakserta Ariman Purba, selanjutnya dibawa ke Polsek Beringin. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke- 2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Selamat Riswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi pergi menuju Kost - kostan milik Dwi Rizka Rahmadanty untuk menjemput Anak, setibanya saksi disana saksi langsung menemui Anak untuk menonton hiburan keyboard. Akan tetapi karena cuaca hujan, saksi dan Anak menunggu hujan berhenti;
 - Bahwa kemudian setelah ditunggu, hujan pun reda pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian Saksi dan Anak berangkat nonton hiburan keyboard yang berada di Pasar VI Jaya Kerama Desa Sidodai R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, setibanya di tempat tersebut saksi dan Anak minum dan menonton hiburan keyboard;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak meminjam Handphone milik saksi yang hendak digunakannya untuk menghubungi temannya. Setelah selesai menghubungi teman Anak, saksi meminta Handphonenya tersebut dari Anak, namun Anak tidak memberikannya;
 - Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Hendra Wijaya dan Ariaman Purba menjumpai kami yang mengaku kawan Anak, kemudian duduk bergabung minum nonton hiburan keyboard bersama kami.
 - Bahwa selanjutnya setelah hiburan Keyboard tersebut selesai, kemudian kami mau jalan pulang akan tetapi Anak mengatakan kepada saksi, sebelum pulang mau menjumpai kawan Anak di Depan Polsek untuk menjemputnya pulang.
 - Bahwa saksi mengikutinya dikarenakan Handphone Milik saksi masih di pegang olehnya dan setelah itu kami menjumpai kawan Anak yang berada di Halte Depan Polsek bersama kawannya bernama Hendra Wijaya dan Ariaman Purba dan menjumpai kami di Hiburan Keyboard tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan Polsek tersebut Anak berjumpa dengan temannya yang bernama Dwi Rizka Rahmadanty yang berboncengan sepeda motor dengan Hendra Syahputra Sinaga. Kemudian saksi melihat Anak turun dari boncengan sepeda motor saksi sedangkan Dwi Rizka Rahmadanty juga turun dari sepeda motor, kemudian mereka berbicara di sudut Halte tersebut;
- Bahwa kemudian Hendra Wijaya dipanggil oleh Anak dan mereka bertiga saksi lihat sedang berbicara, akan tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa setelah mereka selesai bicara, langsung mengajak pulang untuk mengantarkan Anak ke Kost - kosan Dwi Rizka Rahmadanty dan kami pun berangkat untuk mengantarkan Anak ke kost - kosan milik Dwi Rizka Rahmadanty tersebut.
- Bahwa yang pertama adalah Dwi Rizka Rahmadanty berboncengan dengan Hendra Syahputra Sinaga, kemudian saksi berboncengan dengan Anak, selanjutnya disusul oleh Hendra Wijaya berboncengan dengan Ariaman Purba.
- Bahwa kemudian di Jalan Simpang Tiga Desa Emplasmen kuala Namu saksi dan Anak didahului oleh Hendra Wijaya yang berboncengan dengan Ariaman Purba. Kemudian dikarenakan di pertengahan jalan saksi merasa ketakutan untuk melewati jalan menuju kost - kosan tersebut, saksi pun berinisiatif untuk kembali lagi menuju Polsek Beringin;
- Bahwa Anak mengatakan kepada saksi bahwasannya Handphone yang saksi miliki tersebut telah jatuh, dan pada saat mendengar hal tersebut kami pun kembali untuk mencari handphone saksi, setelah sampai di jalan umum Dusun I Desa Emplasmen Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, kami berjumpa dengan Hendra Wijaya dan Ariaman Purba yang sedang berdiri di jalan
- Bahwa kemudian Hendra Wijaya berboncengan dengan Ariaman Purba mengatakan kepada mereka "HP nya jatuh", kemudian Anak membagi tugas untuk mencari handphone saksi tersebut, Anak bersama Ariaman Purba ke arah Jalan terus dan saksi bersama Hendra Wijaya arah kembali dan kami mencari Handphone tersebut dikarenakan Anak memberi tahu kepada kami bahwasanya Handphone tersebut jatuh di lokasi tersebut, kami mulai mencari sesuai tugas yang dibagi oleh Anak;
- Bahwa saat dilakukan pencarian handphone saksi tersebut, tiba - tiba Hendra Wijaya menaiki sepeda motor yang saksi miliki dan mencoba untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lari sepeda motor tersebut. Dan saat itu juga saksi langsung melompat ke arah Hendra Wijaya dan mencoba untuk merebut kembali sepeda motornya

- Bahwa saat itu juga Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau yang diletakkannya di pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi langsung berteriak dan mengatakan bahwasannya ada Begal yang mau merampok sepeda motor saksi.
 - Bahwa seketika itu juga banyak warga yang datang menghampiri saksi untuk membantu saksi dari Pembegalan yang terjadi pada dirinya, setelah itu saksi langsung dibawa oleh warga sekitar menuju Polsek Beringin untuk memberitahu kejadian yang saksi alami;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat apabila keterangan tersebut benar;
2. Saksi Sunarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikannya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 01.30Wib saksi sedang berada di rumahnya Dsn II Desa Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, saksi sedang istirahat tidur dirumahnya, kemudian didatangi tetangga saksi yang memberitahukan anak saksi sedang berobat di klinik Hamidah karena mengalami luka akibat dibacok Orang;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangnya, dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat anaknya sudah mengalami luka koyak dikepala bagian kanan, luka dikepala bagian belakang dan luka koyak di pipi kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada anaknya “ Kenapa “ dan dia menjawab “ saya dibegal di Jln Umum Dsn I Desa Emplasmen Kwalanamu Kec. Beringin;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Patar Asih untuk Visum dan selanjutnya membuat pelaporan ke Polsek Beringin untuk proses lebih lanjutnya.
 - Bahwa sebelumnya ada perdamaian antara anak saksi dengan Anak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat apabila keterangan tersebut benar;
- 3. Saksi Hendra Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama kawannya bernama Ariman Purba sedang bermain Internet di Warnet Putra Net Simp. Ata Lubuk Pakam kemudian saksi dihubungi oleh Anak yang menyuruh saksi untuk datang menjemputnya di Hiburan Keyboard Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa Saksi dan kawannya bernama Ariman Purba langsung mendatangi Anak dengan berboncengan Naik Sepeda motor merk Honda Scoopy BK 2878 AGG Warna Hitam milik Ariman Purba tersebut.
 - Bahwa setelah kami sampai langsung berjumpa dengan Anak dan Selamat Riswanto sedang minum minuman Keras Merk Kamput. Kemudian mereka menawarkan kami untuk minum kamput tersebut selanjutnya kami ikut minum.
 - Bahwa pada saat kami minum Anak mau buang air kecil dan meminta saksi dan Selamat Riswanto untuk mengawannya. Setelah Anak selesai buang air kecil, Selamat Riswanto berjalan di depan sedangkan saksi bersama Anak berjalan dibelakang. Kemudian pada saat jalan Anak mengatakan kepada saksi “ Ini ada HP anak itu mau digilakkan “ dan kemudian saksi jawab “ Ya udah, terserah kaulah “ dan kemudian kami kembali duduk minum, dan tidak berapa lama kemudian Hiburan Keyboardnya selesai dan kami jalan pulang. Pada saat mau pulang Anak mengatakan “ Kita jumpai dulu kak Dwi Rizka Rahmadanty di Halte depan Polsek “ dan kami jumpai Dwi Rizka Rahmadanty di Halte Depan Polsek;
 - Bahwa saksi berjumpa Dwi Rizka Rahmadanty bersama kawannya bernama Hendra Saputra Sinaga yang sedang duduk diatas sepeda motor di Depan Halte tersebut.
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak dan Dwi Rizka Rahmadanty turun dari sepeda motor dan duduk di Halte tersebut dan langsung berbicara, yang saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mereka berbicara, berselang kemudian memanggil saksi dan saksi langsung mendatangi mereka dan Dwi Rizka Rahmadanty langsung mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ Ini ada HP anak ini mau digilakkan “ dan selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi “ Nanti Kau pukul anak itu ya “ dan kemudian saksi jawab “ Iya “ Selanjutnya Dwi Rizka Rahmadanty mengatakan kepada saksi “ Disana aja kita mainkan “ dan kami langsung berangkat menuju Kos - kosan mereka, untuk Dwi Rizka Rahmadanty dan Hendra Saputra Sinaga berangkat duluan berboncengan sedangkan Anak dan Selamat Riswanto berangkat kedua berboncengan;
- Bahwa kemudian saksi dan Ariman Purba datang menyusul dari belakang dan pada saat di jalan, tepatnya disimpang Tiga Emplasmen Kwala Namu Anak dan Selamat Riswanto yang sedang berboncengan Naik sepeda Motor Korban Merk Honda Beat BK 3837 MBC Warna Putih saksidahului;
- Bahwa pada saat di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen Kwala Namu Kec. Beringin saksi dan Ariman Purba berhenti untuk kencing, kemudian Anak bersama Selamat Riswanto datang dan langsung memutar balik sepeda motor mereka dengan Buru –buru.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian mereka kembali lagi dan menjumpai kami, kemudian saksi tanya “Kenapa kalian lari Selamat Riswanto menjawab “ aku takut soalnya kau sendiri“, kemudian Anak mengatakan “HP nya jatuh“ dan saksi jawab “ Ya, udah kita cari sama - sama “kemudian kami cari sama - sama, kemudian Anak menyuruh saksi bersama Selamat Riswanto untuk mencari secara bersama sama ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Selamat Riswanto berangkat mencari dengan cara Selamat Riswanto mendorong sepeda motornya dan saksi mengikutinya dari samping sebelah kanannya;
- Bahwa kemudian pada saat Selamat Riswanto sedang mendorong sepeda motornya, saksi langsung mengeluarkan Pisau Celurit miliknya yang disimpan di pinggang sebelah kanannya dan langsung menikam Selamat Riswanto di bagian kepalanya sebanyak tiga kali dan langsung mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya Selamat Riswanto teriak “ Rampok - rampok “ Karena dia teriak Rampok – rampok, saksi langsung Silap dan merasa takut akhirnya saksi langsung merampas sepeda motornya dan langsung menaikinya akan tetapi masyarakat langsung datang dan mengamankan saksi bersama Selamat Riswanto, Anak, Ariman Purba berikut pisau milik saya tersebut.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat apabila keterangan tersebut benar;
- 4. Saksi Dwi Rizka Rahmadanty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi dan kawannya yang bernama Hendra Syahputra Sinaga sedang berada di Rumah Orang tua saksi di Desa Sentis, kemudian mendapat Telpn dari Anak yang mengatakan minta di jemput oleh saksi, saksi menjawab tidak bisa karena saksi berada di rumah orang tua kemudian saksi matikan telponnya;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak Chat dengan mengatakan “ Kak ini ada HP “ dan kemudian saksi jawab “ Hp apa “ dan kemudian ianya jawab “ HP Oppo A3S “ dan saksi tanya “ terus, Gaslah “ dan Anak jawab “ Kita Gilakkan lah kak, Jemputlah “ dan kemudian saksi katakan Nggak mau, tetapi akhirnya saksi jemput juga dan saksi katakan kepadanya untuk menunggu karena saksi sedang berada di Rumah orang tua saksi di Percut;
 - Bahwa saksi dan Hendra Syahputra Sinaga berangkat untuk menjemput Anak di Hiburan keyboard Dsn VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin, akan tetapi pada saat kami berada di perjalanan, Anak ngechat saksi lagi dengan mengatakan Hiburan Keyboardnya sudah selesai dan menyuruh kami untuk jumpa di jalan, tepatnya di Halte Depan SMP N 1 Beringin;
 - Bahwa kemudian akhirnya saksi menuju tempat tersebut untuk menunggu Anak dan setelah kami sampai di tempat tersebut, Anak datang bersama Selamat Riswanto dengan berboncengan sepeda motor beserta Hendra Wijaya yang berboncengan dengan Ariaman Purba selanjutnya Anak mengajak saksi untuk berbicara di Halte tersebut yang jauh dari Posisi mereka;
 - Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada saksi “ Kak HP ini mau kita Gilakkan “ (sambil memperlihatkan HP tersebut kepada saksi), kemudian saksi Jawab “ HP siapa “ dan Anak menjawab “ itu ” sambil menunjuk arah Selamat Riswanto dan saksi jawab “ itukan, orang yang jemput kau tadi di Kosan “ dan Anak menjawab “ iya kak “ dan saksi katakan “ Kek mana “ dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak mengatakan “ Bentar ya kak, Slow Aja kak “ dan kemudian Anak memanggil Hendra Wijaya dan Hendra Wijaya datang menjumpai kami dan kemudian Anak mengatakan kepada Hendra Wijaya “ Dra, HP ini mau kami Gilakkan, kau bisa mukulinya “ dan kemudian Hendra Wijaya menjawab “ Bisa, Hpnya mau kek mana “ dan kemudian Anak menjawab “ Kaulah “ dan kemudian Hendra Wijaya menjawab “ Ya udah Hpnya oper ke kak Dwi aja, orangnya aku yang mukuli “ dan kemudian saya katakan “ Ya udah, Geraklah sudah malam aku Ngantuk “;

- Bahwa kemudian kami berangkat, saksi bersama kawannya yang bernama Hendra Syahputra Sinaga disuruh untuk berangkat duluan dan mereka menyusul dari belakang. Akan tetapi sewaktu diperjalanan, yakni di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen kwala namu mereka memutar balik arah dan kami ikut memutar balik arah.
- Bahwa selanjutnya saksi lihat mereka berhenti dan berbicara, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan kemudian mereka memanggil saksi, namun saksi tidak mau berhenti kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi di jemput Pihak kepolisian sektor Beringin dan membawa saya ke polsek beringin Pada saat saksi berada di Kost - Kosan saya istirahat tidur di Jalan Karya I Desa Aras kabu kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib , sesampainya saksi dipolsek tersebut, saksi melihat Selamat Riswanto, Hendra Wijaya dan Anak dan Ariaman Purba sudah berada di polsek tersebut dan untuk Selamat Riswanto sudah mengalami luka koyak dibagian Kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat apabila keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikannya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 Wib Anak sedang berada di tempat Kos Kosan saksi Dwi di Gang Karya satu Desa Pasar Sore Kec. Beringin,
- Bahwa kemudian Anak menghubungi atau Chatingan dengan saksi Selamat Riswanto untuk menjemput Anak, tidak berapa lama kemudian saksi Selamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswanto datang untuk menjemput Anak untuk mengajak Nonton Keyboard. Akan tetapi cuaca masih hujan, kami duduk - duduk di Kosan tersebut, tidak berapa lama kemudian Hujan reda.

- Bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib kami langsung keluar untuk menonton keyboard, namun terlebih dahulu menjemput kawannya ke Pasar II Kec. Beringin yang Anak tidak kenal dan kemudian kami berangkat Nonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin;
- Bahwa kemudian duduk - duduk sambil minum minuman keras jenis kamput, sewaktu kami duduk - duduk minum, Anak menghubungi Dwi melalui Chatingan Yang mengatakan " HP udah dapat kak " dan Dwi menjawab " HP apa " dan Anak jawab " HP OPPO 3S kak " dan Dwi mengatakan " Ya udah Gas lah " dan tidak berapa lama Hendra Wijaya menghubungi Anak dengan mengatakan " Ping kau dimana " dan Anak jawab " aku di kibot, kenapa , aku pengen jumpa, ya udah kemarilah "
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi hendra Wijaya datang dan langsung duduk - duduk minum gabung bersama kami dan tidak berapa lama kemudian Hiburan keyboard tersebut berhenti. Kemudian Anak minta tolong dikawani buang air kecil oleh saksi Selamat Riswanto dan saksi Hendra Wijaya. Setelah selesai buang air kecil saksi Selamat Riswanto jalan didepan dan Anak bersama Hendra Wijaya jalan di belakang;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Hendra Wijaya " Aku mau ngelarikan HP kawanku Dra " dan saksi Hendra Wijaya mengatakan kepada Saksi " Ya udah " kemudian Anak Chatingan kembali dengan saksi Dwi dengan mengatakan " Kak, Keyboardnya dah habis, Cem mana ini, kak jumpa di jalan aja kak " dan Dwi nya menjawab " ya udah Dek " dan kemudian Anak bertanya lagi " Ini kakak dimana " dan Dwi menjawab " di depan Polsek Dek "
- Bahwa kemudian Anak dan Selamat Riswanto berangkat berboncengan naik sepeda motor miliknya dan Hendra Wijaya bersama kawannya Ariman Purba berboncengan naik sepeda motor mereka untuk menjumpai Dwi di Halte depan Polsek Beringin.
- Bahwa setelah jumpa dengan Dwi ditempat tersebut ia bersama kawannya bernama Hendra Saputra Sinaga berboncengan;
- Bahwa kemudian Anak turun menjumpai Dwi dan kami duduk di halte tersebut. kemudian Anak langsung memperlihatkan HP tersebut kepada Dwi dan saksi Dwi diam saja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Hendra Wijaya dan saksi Hendra Wijaya langsung mendatangi kami dan kemudian Dwi mengatakan kepada Hendra Wijaya “ Kami mau Gilakkan HP “ dan saya langsung juga mengatakan kepada Hendra Wijaya “ Nanti kau pukuli dia Hendra “ dan kemudian Hendra Wijaya menjawab “ Ya, udah “ dan kami langsung berangkat menuju Kos - kosan mereka, untuk Dwi dan Hendra Saputra Sinaga berangkat duluan berboncengan, sedangkan Anak dan Selamat Riswanto berangkat. keduanya berboncengan ;
- Bahwa kemudian Hendra Wijaya dan Ariman Purba datang menyusul dari belakang kami , sesampainya di jalan tepatnya disimpang Tiga Emplasmen Kwala Namu Hendra Wijaya dan Ariman Purba yang sedang berboncengan memotong atau mendului kami, kemudian pada saat di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen Kwala Namu Kec. Beringin Hendra Wijaya dan Ariman Purba berhenti dengan alasan kencing dan kemudian Selamat Riswanto yang sedang berboncengan dengan Anak merasa ketakutan serta langsung memutar balik sepeda motornya;
- Bahwa pada saat memutar balik, ban sepeda motor yang Anak dan saksi Selamat Riswanto tergelincir dan HP milik Selamat Riswanto yang ditiptip kepada Anak terjatuh dan Anak langsung mengatakan kepada saksi Selamat Riswanto “HP mu Jatuh” dan saksi Selamat Riswanto mengatakan kepada Anak “ Ya udah nanti, kita cari bantuan dulu “ dan kami jalan terus ke tempat Halte Depan Polsek tersebut dan berjumpa dengan warga dan saksi Selamat Riswanto minta tolong “ bang kami mau di begal “ dan warga tersebut tidak percaya dan selanjutnya kami datang lagi tempat Hendra Wijaya dan Ariman Purba berhenti kencing tersebut dan jumpa dan kemudian Anak mengatakan kepada mereka “ HP nya jatuh “kemudian kami mencari HP yang jatuh tersebut dengan cara Anak mengatakan “ kita Pencar, abang ini (dengan maksud mengatakan Ariman Purba) sama Anak dan kau Dra sama dia (dengan maksud mengatakan Selamat Purba) “ dan pada saat mencari yang jarak kami Cukup jauh mendengar suara Ribut - ribut dan Anak mengatakan kepada Ariman Purba “ ada suara ribut apa itu, Yok kita tengok dulu “ dan kami langsung mendatangnya dan melihat Hendra Wijaya sudah dipegangi warga dan kemudian saya tanya “ada bang” dan warga tersebut menjawab “ ini tadi begal orang “ dan kemudian kami langsung diantarkan kepolsek Beringin;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ridwan Pohan sebagai orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak, mengingat Anak berjanji akan melanjutkan pendidikannya dimana waktu dekat ini Anak akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah dan memohon supaya Anak dalam menjalani hukuman agar di tempatkan di Lapas Lubuk Pakam;
- Orang tua Anak berjanji akan menjaga Anak dan membimbing anak menjadi lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502
3. 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029
4. 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4 E1467729
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 Wib Anak sedang berada di tempat Kos Kosan saksi Dwi Rizky Rahmadanty di Gang Karya satu Desa Pasar Sore Kec. Beringin, kemudian Anak menghubungi atau Chattingan dengan saksi korban Selamat Riswanto untuk menjemput Anak, tidak berapa lama kemudian saksi korban Selamat Riswanto datang untuk menjemput Anak serta mengajak Nonton Keyboard. Akan tetapi karena cuaca masih hujan, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto duduk - duduk di kosan tersebut, tidak berapa lama kemudian hujan reda.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak dan saksi korban Selamat Riswanto pergi menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin, sesampainya di tempat tersebut, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto minum minuman keras jenis kamput;

- Bahwa sewaktu Anak bersama dengan saksi korban Selamat Riswanto duduk-duduk sambil minum minuman keras tersebut, kemudian Anak meminjam handphone milik saksi korban Selamat Riswanto merk OppoA83 warna Gold untuk menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty dengan tujuan mengabarkan, Anak sudah mendapatkan handphone yang akan dicuri dan meminta saksi Dwi Rizka Rahmadanty untuk menjemput Anak, namun saksi Dwi Rizka Rahmadanty mengatakan agar Anak menunggu karena saksi Dwi Rizka Rahmadanty masih berada di rumah orang tuanya di Percut;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Anak, saksi Dwi Rizka Rahmadanty bersama dengan Hendra Syahputra Sinaga berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 4234 MBF untuk menjemput Anak di Hiburan keyboard Dsn VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin. Namun pada saat saksi Dwi Rizka Rahmadanty dan Hendra Syahputra Sinaga berada di perjalanan, Anak menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty dengan mengatakan Hiburan Keyboardnya sudah selesai. Kemudian Anak menyuruh saksi Dwi Rizka Rahmadanty dan Hendra Syahputra Sinaga untuk bertemu di jalan, yakni Halte Depan Polsek Beringin. Selanjutnya saksi Dwi Rizka Rahmadanty bersama dengan rekannya Hendra Syahputra Sinaga menunggu di Halte depan Polsek Beringin;
- Bahwa selain menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty, Anak juga menghubungi saksi Hendra Wijaya untuk menjemputnya, kemudian saksi Hendra Wijaya bersama rekan saksi Ariman Purba mendatangi Anak dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy BK 2878 AGG Warna Hitam milik Ariman Purba. Sesampainya di tempat hiburan keyboard saksi Hendra Wijaya ikut bergabung bersama dengan Anak dan saksi korban Selamat Riswanto untuk minum minuman keras jenis kamput. Kemudian Anak berbicara kepada saksi Hendra Wijaya bahwa dia akan mencuri handphone milik saksi korban Selamat Riswanto, kemudian saksi Hendra Wijaya disuruh oleh Anak untuk memukuli saksi korban Selamat Riswanto dan saksi Hendra Wijaya menyetujuinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak yang berboncengan dengan saksi korban Selamat Riswanto berangkat pulang terlebih dahulu, kemudian saksi Hendra Wijaya berboncengan dengan Arima Purba menyusul mereka pergi dari tempat pertunjukkan keyboard. Sesampainya di Halte Depan Polsek Beringin mereka bertemu dengan saksi Dwi Rizka Rahmadanty bersama dengan Hendra Syahputra Sinaga.
- Bahwa kemudian Anak menunjukkan handphone milik saksi Selamat Riswanto pada saksi Dwi Rizka Rahmadanty dan saksi Hendra Wijaya, Anak memberitahukan pada mereka bahwa handphone tersebut yang akan dicuri.
- Bahwa kemudian Anak menyuruh saksi Hendra Wijaya untuk memukuli saksi Selamat Riswanto. Selanjutnya mereka berenam bersama-sama melanjutkan perjalanan pulang, sesampainya di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen Kwala Namu Kec. Beringin saksi Hendra Wijaya dan Ariman Purba berhenti dengan alasan kencing sedangkan saksi korban Selamat Riswanto yang berboncengan dengan Anak merasa takut dan mereka putar balik kembali ke arah Polsek Beringin.
- Bahwa setelah di depan Polsek Beringin, Anak mengatakan pada saksi korban Selamat Riswanto yang sedang memboncengnya bahwasanya handphone milik saksi Selamat Riswanto terjatuh, kemudian mereka putar balik untuk mencarinya di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen Kwala Namu
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi korban Selamat Riswanto dibantu oleh saksi Hendra Wijaya, saksi Dwi Rizka Rahmadanty, Hendra Syahputra Sinaga dan Ariman Purban mencari handphone tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hendra Wijaya menaiki sepeda motor milik saksi korban Selamat Riswanto dan mencoba untuk membawa lari sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga saksi korban Selamat Riswanto langsung melompat ke arah saksi Hendra Wijaya dan mencoba untuk merebut kembali sepeda motornya. Kemudian saksi Hendra Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau yang diletakkannya di pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk kepala saksi korban Selamat Riswanto sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa kemudian saksi korban Selamat Riswanto langsung berteriak dan mengatakan bahwasannya ada begal yang mau merampok sepeda motor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Selamat Riswanto. Seketika itu juga banyak warga yang datang menghampiri saksi korban Selamat Riswanto ;

- Bahwa kemudian Anak di bawa langsung oleh warga sekitar menuju Polsek Beringin ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak menyesal dan tidak mau mengulangi lagi;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinyayang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kata-kata "Barang Siapa" disini berarti dimaksudkan sebagai siapa orangnya (naturlijke person) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Anak Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Anak dan para saksi;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Anak ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak Anakdan tidak terjadi kekliruan orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh Vos – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu." Atau juga "menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 Wib Anak sedang berada di tempat Kos Kosan saksi Dwi Rizky Rahmadanty di Gang Karya satu Desa Pasar Sore Kec. Beringin, kemudian Anak menghubungi atau Chatingan dengan saksi korban Selamat Riswanto untuk menjemput



Anak, tidak berapa lama kemudian saksi korban Selamat Riswanto datang untuk menjemput Anak serta mengajak Nonton Keyboard. Akan tetapi karena cuaca masih hujan, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto duduk - duduk di kosan tersebut, tidak berapa lama kemudian hujan reda. Setelah itu pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak dan saksi korban Selamat Riswanto pergi menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin, sesampainya di tempat tersebut, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto minum minuman keras jenis kamput;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak bersama dengan saksi korban Selamat Riswanto duduk-duduk sambil minum minuman keras tersebut, kemudian Anak meminjam handphone milik saksi korban Selamat Riswanto merk OppoA83 warna Gold untuk menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty dengan tujuan mengabarkan, Anak sudah mendapatkan handphone yang akan dicuri dan meminta saksi Dwi Rizka Rahmadanty untuk menjemput Anak;

Menimbang, bahwa selain menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty, Anak juga menghubungi saksi Hendra Wijaya untuk menjemputnya dan meminta agar saksi Hendra Wijaya memukulsaksi korban Selamat Riswanto dan saksi Hendra Wijaya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban Selamat Riswanto mengalami kerugian, yakni kehilangan sebuah handphone merk OppoA83 warna Gold;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak Anak tanpa seizin saksi korban Selamat Riswanto sebagai pemilik handphone merk OppoA83 warna Gold berusaha memiliki handphone tersebut yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak ;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai barang yang dicurinyayang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terbukti maka sub-sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 Wib Anak sedang berada di tempat Kos Kosan saksi Dwi Rizky Rahmadanty di Gang Karya satu Desa Pasar Sore Kec. Beringin, kemudian Anak menghubungi atau Chatingan dengan saksi korban Selamat Riswanto untuk menjemput Anak, tidak berapa lama kemudian saksi korban Selamat Riswanto datang untuk menjemput Anak serta mengajak Nonton Keyboard. Akan tetapi karena cuaca masih hujan, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto duduk - duduk di kosan tersebut, tidak berapa lama kemudian hujan reda. Setelah itu pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak dan saksi korban Selamat Riswanto pergi menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin, sesampainya di tempat tersebut, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto minum minuman keras jenis kamput;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak bersama dengan saksi korban Selamat Riswanto duduk-duduk sambil minum mnuman keras tersebut, kemudian Anak meminjam handphone milik saksi korban Selamat Riswanto merk OppoA83 warna Gold untuk menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty dengan tujuan mengabarkan, Anak sudah mendapatkan handphone yang akan dicuri dan meminta saksi Dwi Rizka Rahmadanty untuk menjemput Anak;

Menimbang, bahwa selain menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty, Anak juga menghubungi saksi Hendra Wijaya untuk menjemputnya dan meminta agar saksi Hendra Wijaya memukulsaksi korban Selamat Riswanto dan saksi Hendra Wijaya menyetuinya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Anak Anak tersebut, saksi korban Selamat Riswanto mengalami kerugian, yakni kehilangan sebuah handphone merk OppoA83 warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dan fakta persidangan di atas, Anak Anak bersekutu dengan saksi Dwi Rizka Rahmadanty dan saksi Hendra Wijaya untuk mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hazewinkel Suringa percobaan sebagai *strafausdehnungsgrund* atau dasar memperluas dipidannya orang. Percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidannya orang dan tidak memperluas rumusan delik. Percobaan tidak dipandang sebagai *delictum sui generis* atau delik yang berdiri sendiri, melainkan dipandang sebagai delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*)(Prof. Eddy O.S Hiarief, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 325);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Simons patut dipidannya percobaan adalah karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyarakat. Oleh karena itu patut dipidannya percobaan adalah perbuatan yang secara obyektif membahayakan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi (Prof. Eddy O.S Hiarief, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 330);

Menimbang, bahwa dalam percobaan terkandung unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa niat menurut pandangan Hazewinkel Suringa adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula dalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tetapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula (Prof. Eddy O.S Hiarief, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 333);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel pelaksanaan (*uitvoering*) dalam frasa permulaan pelaksanaan haruslah diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Adapun terkait dengan unsur tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri menurut *Memorie Van Toelichting*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna unsur ini adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurngkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Secara *a contra rio* berarti seseorang dapat dipidana percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan karena sesuatu di luar kehendaknya sendiri (Prof. Eddy O.S Hiarief, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal 341);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 Wib Anak sedang berada di tempat Kos Kosan saksi Dwi Rizky Rahmadanty di Gang Karya satu Desa Pasar Sore Kec. Beringin, kemudian Anak menghubungi atau Chatingan dengan saksi korban Selamat Riswanto untuk menjemput Anak, tidak berapa lama kemudian saksi korban Selamat Riswanto datang untuk menjemput Anak serta mengajak Nonton Keyboard. Akan tetapi karena cuaca masih hujan, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto duduk - duduk di kosan tersebut, tidak berapa lama kemudian hujan reda. Setelah itu pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak dan saksi korban Selamat Riswanto pergi menonton keyboard di Pasar VI Desa Sidodadi R Kec. Beringin, sesampainya di tempat tersebut, Anak dan saksi korban Selamat Riswanto minum minuman keras jenis kamput;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak bersama dengan saksi korban Selamat Riswanto duduk-duduk sambil minum minuman keras tersebut, kemudian Anak meminjam handphone milik saksi korban Selamat Riswanto merk OppoA83 warna Gold untuk menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty dengan tujuan mengabarkan, Anak sudah mendapatkan handphone yang akan dicuri dan meminta saksi Dwi Rizka Rahmadanty untuk menjemput Anak;

Menimbang, bahwa selain menghubungi saksi Dwi Rizka Rahmadanty, Anak juga menghubungi saksi Hendra Wijaya untuk menjemputnya dan meminta agar saksi Hendra Wijaya memukulsaksi korban Selamat Riswanto dan saksi Hendra Wijaya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak yang berboncengan dengan saksi korban Selamat Riswanto berangkat pulang terlebih dahulu, kemudian saksi Hendra Wijaya berboncengan dengan Arima Purba menyusul mereka pergi dari tempat pertunjukkan keyboard. Sesampainya di Halte Depan Polsek Beringin mereka bertemu dengan saksi Dwi Rizka Rahmadanty bersama dengan Hendra Syahputra Sinaga. Kemudian Anak menunjukkan handphone milik saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Riswanto pada saksi Dwi Rizka Rahmadanty dan saksi Hendra Wijaya, Anak memberitahukan pada mereka bahwa handphone tersebut yang akan dicuri. Kemudian Anak menyuruh saksi Hendra Wijaya untuk memukuli saksi Selamat Riswanto. Selanjutnya mereka berenam bersama-sama melanjutkan perjalanan pulang, sesampainya di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen Kwala Namu Kec. Beringin saksi Hendra Wijaya dan Ariman Purba berhenti dengan alasan kencing. Kemudian saksi korban Selamat Riswanto yang berboncengan dengan Anak merasa takut dan mereka putar balik kembali ke arah Polsek Beringin. Kemudian di depan Polsek Beringin, Anak mengatakan pada saksi korban Selamat Riswanto yang sedang memboncengnya bahwasanya handphone milik saksi Selamat Riswanto terjatuh, kemudian mereka putar balik untuk mencarinya di jalan umum Dsn I Desa Emplasmen Kwala Namu. Selanjutnya Anak dan saksi korban Selamat Riswanto dibantu oleh saksi Hendra Wijaya, saksi Dwi Rizka Rahmadanty, Hendra Syahputra Sinaga dan Ariman Purba mencari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Anak telah ada niat untuk mengambil handphone milik saksi korban Selamat Riswanto, namun di tengah jalan tanpa disengaja oleh Anak, handphone tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Anak Anak tersebut, saksi korban Selamat Riswanto mengalami kerugian, yakni kehilangan sebuah handphone merk OppoA83 warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dan fakta persidangan di atas, Anak Anak memiliki niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, karena handphone yang awalnya diniatkan diambil, jatuh di jalan;

Menimbang bahwa niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara aquo Anak dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim mendapatkan kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh pasal 24 ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa untuk itu sangat penting suatu putusan dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu putusan pemidanaan terhadap Anak haruslah mengupayakan perwujudan keadilan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, norma hukum yang berlaku, dan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena itu pemidanaan harus dihindarkan dari niat memberikan pembalasan pidana atas perbuatan yang dilakukan Anak, melainkan sebagai alat untuk memperbaiki keadaan, baik bagi Anak sendiri maupun lingkungan sekitar. Sehingga dengan begitu, masa depan Anak tetap terjaga, mengingat sistem peradilan pidana anak didasarkan pada asas perlindungan, penghindaran pembalasan dan kepentingan terbaik bagi Anak ;

Menimbang, bahwa perilaku Anak yang terlibat pergaulan dengan lingkungan sekitar sehingga membawa Anak terhadap perilaku tidak baik, yakni terlibat pencurian, merupakan salah pergaulan. Oleh karena itu, perlu dan pentingnya didikan dari orang tua dan sekolah untuk mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa perilaku tersebut akan berulang dan akan menghancurkan masa depan Anak apabila tidak dilakukan upaya pencegahan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



baik secara preventif maupun represif melalui putusan pemidanaan, bahwa putusan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak, maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pendidikan dan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas XII (dua belas) pada Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Galang Kota, berdasarkan surat keterangan nomor 057/MA/AW-GK/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh kepala sekolah tersebut, maka kepentingan pendidikan Anak haruslah diperhatikan;

Menimbang, bahwa sekalipun Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Anak dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, disamping itu berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas ditentukan mengenai pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dimana Anak dalam waktu dekat akan mengikuti ujian Akhir semester dan janji orang tua Anak yang kelak akan menjaga dan membimbing Anak menjadi lebih baik dan meminta dalam menjalankan hukuman agar Anak tetap di tempatkan di Lapas Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama : Anak dengan kesimpulan, apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya dapat dititipkan di LPKA ,guna mendapat pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak tidak dimaksudkan untuk memutus harapan Anak kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarga, sebaliknya Anak diharapkan dapat mengambil manfaat dari setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya masih sanggup untuk membimbing dan membina Anak dan setelah Anak selesai menjalani hukuman agar melanjutkan sekolahnya karena dalam waktu dekat ini Anak akan mengikuti ujian akhir sekolah. Untuk itu terhadap Anak agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan tetap ditempatkan di Lapas Lubuk Pakam Kelas II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029, 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK..3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029, dikembalikan kepada Ginem orang tua saksi korban Selamat Riswanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No.Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4`E1467729, 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502, dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perilaku Anak yang meresahkan masyarakat merupakan suatu hal yang berpotensi besar merusak masa depan Anak dan generasi penerus bangsa lainnya serta berbahaya bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak akan melanjutkan sekolah lagi dan dalam waktu dekat ini Anak akan mengikuti ujian akhir sekolah;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP jo Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat BK.. 3837 MBC warna putih No. Rangka MH1JFZ123JK563390 Nomor mesin JFZ1E25-029

dikembalikan kepada Ginem orang tua saksi korban Selamat Riswanto

- 1 (satu) buah pisau celurit dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK. 4234 MBF warna merah No. Rangka MH1JM4112KK468157 nomor mesin JM4`E1467729
- 1 (satu) buah handphone merk OppoA83 warna Gold.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK. 2878 AAG warna hitam No. Rangka MH1JFZW110GK387610 No Mesin JFW1E1398502

dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Hendra Wijaya, dkk;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019./PN Lbp.